



No Viral No Justice: Perspektif Teori Sosiologi Hukum

Rifky Astriansyah¹

¹Faculty of Law, Brawijaya University

Email Responding: astriansyah@student.ub.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak fenomena “*No Viral No Justice*” dalam perspektif sosiologi hukum, masyarakat mempunyai norma-norma sosial yang menjadi standar penegakan hukum, dan berbagai kasus hukum yang tersebar di media sosial juga merupakan bagian dari penegakan hukum. Kejadian Kasus yang bersifat viral menciptakan tekanan publik yang dapat memengaruhi keputusan dan respons dari penegak hukum. Metode yang digunakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan studi kasus terhadap berbagai kejadian yang viral di media sosial terkait dengan isu keadilan sosial dan hukum. Data diperoleh melalui media sosial, penelitian terdahulu dan teori sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa viralitas dapat memberikan dampak positif dalam mempercepat perhatian publik terhadap masalah hukum yang terabaikan, namun juga menimbulkan tantangan terhadap objektivitas hukum dan proses peradilan yang seharusnya independen. Meskipun viralitas memiliki peran penting dalam menuntut keadilan, namun ada tata cara penegakan hukum tetap harus diutamakan untuk menjaga keadilan yang adil dan merata, terlepas dari tekanan opini di media sosial.

Kata Kunci: Keadilan, Media Sosial, Penegakan Hukum, Viralitas.

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of the "No Viral, No Justice" phenomenon from the perspective of the sociology of law, considering that society holds social norms serving as benchmarks for law enforcement and that legal cases circulating on social media constitute a component of the law enforcement landscape. Viral incidents generate public pressure that can influence the decisions and responses of law enforcement officials. The study employs a normative-juridical method with a case study approach, examining various incidents that have gone viral on social media regarding issues of social justice and the law. Data were gathered from social media, prior research, and theories within the sociology of law. The findings indicate that virality can have a positive impact by accelerating public attention toward overlooked legal issues; however, it also poses challenges to legal objectivity and the judicial process, which ought to remain independent. Although virality plays a significant role in the pursuit of justice, established law enforcement procedures must remain the priority to ensure fair and equitable justice, irrespective of pressure from social media opinion.

Keywords: Justice, Social Media, Law Enforcement, Virality.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dan pesatnya penggunaan media sosial telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk penegakan hukum. Salah satu fenomena yang muncul seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial adalah munculnya konsep “tidak ada keadilan tanpa viralitas”. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat menganggap viralitas merupakan faktor penting dalam upaya mencapai keadilan, terutama dalam kasus ketidakadilan sosial dan pelanggaran hukum yang mendapat perhatian luas di dunia maya. Di era digital,

media sosial berfungsi sebagai ruang baru untuk mengkomunikasikan pendapat, menyebarkan informasi, dan memobilisasi aksi kolektif.¹

Viralitas sering kali menjadi cara untuk menarik perhatian masyarakat terhadap kasus-kasus yang menurut penegak hukum belum ditangani secara adil. Beberapa tuntutan hukum yang sebelumnya kurang mendapat perhatian seringkali mendapat perhatian besar ketika menjadi viral di platform seperti Twitter, Instagram, TikTok dan media sosial lainnya. Hal ini menciptakan tekanan sosial bagi pihak berwenang untuk bertindak lebih cepat atau membuat proses hukum lebih transparan. Namun fenomena ini juga memberikan tantangan besar terhadap prinsip keadilan dan objektivitas dalam penegakan hukum. Salah satunya dapat menciptakan ketegangan antara tekanan publik yang kuat dan prosedur hukum yang harus adil dan independen.

Proses peradilan yang seharusnya berdasarkan bukti dan proses hukum yang jelas, seringkali terhambat sehingga mencerminkan antara keadilan sosial atau mengancam keadilan itu sendiri. Penting untuk memahami hubungan antara viralitas di media sosial dan penegakan hukum di era digital, khususnya keadilan sosial yang kerap menjadi sorotan. Fenomena "*No Viral No Justice*" menimbulkan pertanyaan apakah undang-undang dapat ditegakkan secara adil tanpa tekanan dari media sosial, atau apakah persidangan benar-benar bergantung pada seberapa besar perhatian yang diterima secara online, sehingga lembaga penegak hukum terhadap sistem keadilan sosial Indonesia dalam konteks perkembangan budaya digital yang semakin dominan.²

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Dalam penelitian ini akan mencakup penelitian terdahulu terhadap sumber-sumber hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, serta teori-teori sosiologi hukum yang berkaitan dengan keadilan sosial dan penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis perkembangan terkait penggunaan media sosial dalam proses hukum, serta bagaimana viralitas dapat mempengaruhi integritas sistem hukum. Analisis ini bertujuan untuk memahami landasan hukum yang mengatur interaksi antara media sosial dan proses peradilan hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

No Viral No Justice: Perspektif Teori Sosiologi Hukum

Berdasarkan penelitian dari berbagai sumber, beberapa contoh kasus "*No Viral No Justice*" melibatkan Lady Aurellia Pramesti yang diduga terlibat dalam penyelesaian masalah penganiayaan dokter koas, Muhammad Luthfi Hadhyan, melalui bantuan sopir ibunya, Fadilla. Insiden ini terjadi di Palembang dan dipicu oleh ketidakpuasan Lady terhadap jadwal jaga Luthfi, yang mengharuskannya bertugas pada malam Tahun Baru. Sebuah rekaman yang memperlihatkan percakapan antara ibu Lady dan Luthfi kemudian viral di media sosial, yang memicu kritik publik mengenai lambannya penegakan hukum. Fenomena ini mengarah pada istilah "*No Viral, No Justice*" yang mencerminkan pandangan bahwa keadilan seringkali bergantung pada perhatian media. Setelah dilakukan pemeriksaan, ibu Lady kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada Luthfi.³

¹ Fitriani, L. (2022). Fenomena No Viral No Justice: Keadilan Dalam Era Digital. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 18(3), 75–90.

² A Santoso, A. (2021). No Viral No Justice: Analisis Fenomena dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Hukum*, 12(2), 45–60.

³ Rohmawati, Y. (2024). 5 Fakta Ihwal Lady Aurellia dan Kasus Penganiayaan Dokter Koas di Palembang. TEMPO. <https://www.tempo.co/hukum/5-fakta-ihwal-lady-aurellia-dan-kasus-penganiayaan-dokter-koas-di-palembang-1183534>.

Kasus "*No Viral No Justice*" terkait Mario Dandy Satriyo dan ayahnya, Rafael Alun Trisambodo, mencerminkan dampak sosial media dalam penegakan hukum. Mario Dandy divonis 12 tahun penjara atas sinkronisasi Cristalino David Ozora, yang viral di media sosial setelah rekaman. Sementara itu, Rafael Alun, mantan pejabat pajak, dipecat dan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara terkait gratifikasi dan pencucian uang. Kasus ini menunjukkan bagaimana perhatian masyarakat dapat mempengaruhi kecepatan dan ketegasan proses hukum.⁴ Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, hal tersebut merupakan tindakan diskriminasi, dan juga bertentangan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality of law).⁵

Kasus "*No Viral No Justice*" terkait George Sugama Halim, anak pemilik toko roti di Jakarta, mencerminkan ketidakadilan yang sering kali terjadi tanpa perhatian publik. George ditangkap setelah menganiaya karyawan, Dwi Ayu, yang menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadinya. Korban mengalami luka serius akibat lemparan kursi oleh George, yang sebelumnya mengklaim "kebal hukum" dan telah melakukan pertandingan berulang kali. Kasus ini viral di media sosial, memicu tekanan pada penegak hukum untuk bertindak cepat. George kini ancaman hukuman lima tahun penjara berdasarkan Pasal 351 KUHP. Ibu George berharap untuk mendamaikan situasi, menunjukkan kompleksitas hubungan antara kasih sayang dan keadilan.⁶

Fenomena "*No Viral No Justice*" mengacu pada pandangan atau gagasan bahwa suatu kasus hukum atau isu sosial hanya akan mendapatkan perhatian yang serius atau diselesaikan jika kasus tersebut viral di media sosial. Istilah ini mencerminkan hubungan yang semakin erat antara media sosial dan proses penegakan hukum di era digital, di mana viralitas menjadi faktor penting dalam menarik perhatian publik dan pihak berwenang terhadap suatu peristiwa atau masalah.

Media sosial kini menjadi platform utama untuk mendiskusikan isu-isu penting, termasuk yang terkait dengan keadilan sosial dan penegakan hukum.⁷ Banyak kasus yang sebelumnya terabaikan atau tidak mendapat perhatian yang cukup dari pihak berwenang, dapat memperoleh sorotan luas setelah dibahas di media sosial. Dalam suatu kasus untuk mendapatkan perhatian dari aparat hukum seringkali dipengaruhi oleh seberapa banyak kasus tersebut dibicarakan dan dibagikan di media sosial. Jika suatu kasus tidak viral, proses penyelidikan atau peradilan mungkin tidak mendapat perhatian yang layak, sementara jika viral, kasus tersebut bisa menjadi topik utama yang didorong untuk segera diselesaikan.

Banyak kasus yang memerlukan perhatian khusus, seperti kekerasan terhadap perempuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau ketidakadilan rasial, hanya mulai mendapatkan tindak lanjut yang serius setelah menjadi viral. Ini mengindikasikan bahwa media sosial sering kali berfungsi sebagai penggerak untuk mendorong aparat penegak hukum atau lembaga pemerintah agar bertindak lebih cepat dan adil. Dalam beberapa kasus, viralitas dapat meningkatkan kesadaran sosial yang mendorong perubahan kebijakan atau tindakan hukum,

⁴ Putri, Z. (2024). *Vonis Ayah-Anak di 2 Kasus Berbeda: Rafael Alun 14 Tahun, Dandy 12 Tahun*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-7130599/vonis-ayah-anak-di-2-kasus-berbeda-rafael-alun-14-tahun-dandy-12-tahun>.

⁵ Hermansyah, A., & Wijaya, A. S. (2023). *Lobang Hitam "No Viral No Justice."* DetikNews. <https://news.detik.com/kolom/d-6803418/lobang-hitam-no-viral-no-justice>.

⁶ Riani, A. (2024). *Klarifikasi Toko Roti yang Viral Setelah Anak Bos Diduga Menganiaya Karyawan dan Sebut Kebal Hukum*. Liputan6. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5836935/klarifikasi-toko-roti-yang-viral-setelah-anak-bos-diduga-menganiaya-karyawan-dan-sebut-kebal-hukum?page=3>.

⁷ Saragih, A. A. A. S. (2024). *No Viral No Justice: Antara Keadilan, Sensasi, dan Etika Hukum di Era Media Sosial*. Forum Kajian Dan Penelitian Hukum. <https://fkphbrawijaya.or.id/docs/no-viral-no-justice-antara-keadilan-sensasi-dan-etika-hukum-di-era-media-sosial/>.

karena meningkatnya tekanan dari publik yang menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap ketidakadilan.

Opini publik yang terbentuk di media sosial menjadi faktor penting dalam penegakan hukum. Dalam banyak kasus, tekanan dari masyarakat yang terorganisir melalui hashtag atau kampanye viral dapat mengubah cara aparat penegak hukum memandang atau menangani suatu masalah. Di satu sisi, tekanan publik yang viral dapat mempercepat proses hukum dan mengungkapkan ketidakadilan yang sebelumnya tersembunyi. Di sisi lain, hal ini juga dapat menimbulkan masalah jika keputusan hukum atau kebijakan diambil berdasarkan opini mayoritas, tanpa melalui proses penyelidikan yang objektif.

Fenomena ini memunculkan dilema terkait keadilan sosial dan prinsip hukum yang mendasarinya. Idealnya, proses hukum harus berjalan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku, bukan berdasarkan tekanan publik. Namun, dalam fenomena "*No Viral No Justice*" ada risiko bahwa kasus-kasus hanya akan diproses jika mereka mendapatkan sorotan besar di media sosial, sementara kasus-kasus yang tidak viral tetap terlupakan atau diabaikan. Hal ini berpotensi mengarah pada ketidakadilan, di mana orang-orang yang tidak memiliki akses ke media sosial atau yang tidak cukup "menarik" untuk viral mungkin tidak mendapat perhatian yang setimpal.

Menurut teori hukum sosiologis, Jeremy Bentham, ia menekankan apa yang seharusnya dilakukan oleh sistem hukum. Teori hukumnya menyatakan bahwa pembuat undang-undang harus menciptakan undang-undang yang adil bagi seluruh anggota masyarakat. Pengaruh utilitarianisme terhadap perkembangan sosiologi hukum adalah bahwa hukum merupakan sarana untuk mengatur/mengendalikan individu agar tujuan-tujuannya selaras dengan tujuan-tujuan masyarakat di mana ia menjadi warga negara, dan bahwa hukum merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan dalam melakukan perubahan sosial.

Fenomena "*No Viral No Justice*" mengarah pada realitas sosial yang sering terjadi di masyarakat, di mana penegakan keadilan sangat bergantung pada apakah suatu kasus mendapatkan perhatian luas di media sosial. Menurut Karl Marx, mengemukakan bahwa hukum sebagai alat untuk mengatur/mengendalikan sosial yang lama kelamaan akan menjadi pudar, oleh karena itu apabila hukum tidak jalan semestinya maka masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam bentuk opini/pendapat terhadap kebijakan penegak hukum untuk mengawal tegaknya keadilan.⁸ Fenomena ini dapat memiliki pandangan yang mengaitkan hukum dengan kondisi sosial dan dinamika kekuasaan di masyarakat. Dalam konteks ini, pembahasan "*No Viral No Justice*" dapat dibedah lebih dalam melalui beberapa pendekatan sosiologis bahwa dalam masyarakat modern yang kian didominasi oleh media sosial, kasus-kasus yang viral cenderung mendapatkan perhatian lebih besar.

Dalam perspektif sosiologi hukum, hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dan keadilan tidak hanya ditentukan oleh proses hukum yang berlaku, tetapi juga oleh pengaruh sosial dan perhatian publik. Tanpa adanya perhatian publik yang "viral", sering kali keadilan justru terhambat, terutama jika kasus tersebut melibatkan pihak yang kurang berkuasa atau tanpa pengaruh besar. Dalam konteks "*No Viral No Justice*" media sosial berfungsi sebagai alat yang mempertemukan masyarakat dengan institusi hukum, namun juga bisa menjadi alat kontrol dan pembentuk opini publik. Jika suatu kasus tidak mendapatkan perhatian yang cukup, sering kali kasus tersebut tidak akan mendapat prioritas dari aparat penegak hukum, meskipun secara teori hukum yang ada sudah memberikan ruang untuk proses keadilan yang lebih adil.

Perspektif sosiologi hukum menyoroti bahwa sistem hukum tidak selalu berjalan secara objektif dan adil karena adanya ketimpangan sosial. Ketidakadilan sering kali terjadi karena proses hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang lebih besar, seperti kekuasaan, ekonomi, atau politik. Dalam konteks "*No Viral No Justice*", dapat dilihat bahwa hanya kasus-

⁸ Basrowi. (2005). *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

kasus tertentu yang mendapatkan keadilan, karena kasus tersebut mendapat perhatian publik yang lebih besar. Sedangkan kasus-kasus yang tidak viral, meskipun substansinya mungkin lebih besar, dapat terabaikan. Proses perubahan hukum tidak hanya terjadi melalui legislasi formal, tetapi juga melalui mobilisasi sosial yang dapat dipicu oleh isu-isu viral.

Dalam hal ini, masyarakat yang aktif di media sosial dapat mempengaruhi arah penegakan hukum dengan menekan aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat atau lebih tegas. "*No Viral No Justice*" bisa dilihat sebagai bentuk pergerakan sosial yang memanfaatkan media untuk mendesak keadilan, meskipun harus diakui bahwa hal ini tidak selalu menjamin bahwa setiap orang akan mendapatkan keadilan yang setara. Salah satu kritik utama dalam teori hukum sosiologi adalah tentang objektivitas hukum yang sering kali terdistorsi oleh berbagai faktor eksternal, termasuk peran media sosial. Meskipun hukum bertujuan untuk bersikap objektif, praktik di lapangan sering kali tidak seperti itu.

Dalam banyak kasus, keadilan hanya terwujud jika ada dorongan kuat dari luar, seperti viralitas di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak selalu bekerja secara adil dan merata, melainkan cenderung memilih kasus yang mendapatkan sorotan lebih besar dari masyarakat. Fenomena "*No Viral No Justice*" menunjukkan ketidakadilan dalam penegakan hukum yang terjadi karena pengaruh media sosial dan ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat. Hukum tidak selalu berfungsi secara objektif dan adil karena sering kali tergantung pada faktor eksternal seperti opini publik dan perhatian media. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan keadilan yang setara, terlepas dari seberapa besar perhatian yang diberikan oleh masyarakat.⁹

Peran Strategis Opini Publik dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Opini publik memiliki peran yang sangat strategis dalam penegakan hukum di Indonesia, terutama di era informasi yang serba terbuka seperti sekarang ini. Dalam pengaruh opini publik terhadap kebijakan hukum di Indonesia sangatlah signifikan. Opini publik, yang terbentuk melalui media massa dan media sosial, sering kali menjadi pendorong atau penghalang dalam penegakan hukum. Dalam konteks ini, peran opini publik tidak hanya terbatas pada sebagai pengamat, tetapi juga sebagai kekuatan yang mendorong perubahan atau penegakan keadilan hukum.

Dalam perspektif sosiologi hukum, opini publik berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang melengkapi keberadaan hukum formal. Menurut Edward Alsworth Ross, opini publik merupakan penilaian masyarakat terhadap suatu tindakan, apakah tindakan tersebut dianggap benar atau salah, baik atau buruk, mulia atau tercela. Ross menjelaskan bahwa hukum memiliki keterbatasan karena mekanisme hukumnya cenderung lambat dan tidak selalu mampu mengatur seluruh perilaku dalam kehidupan sosial, sehingga diperlukan kontrol yang berasal dari masyarakat melalui opini, sentimen, dan tindakan publik. Opini publik kemudian dapat memberikan tekanan sosial berupa kritik, kecaman, persetujuan, maupun pengucilan terhadap individu atau pihak yang dianggap menyimpang dari norma yang berlaku. Bahkan, kekuatan opini publik dapat digunakan untuk mengawasi pihak yang memiliki kekuasaan, karena ketidakpuasan masyarakat dapat berkembang menjadi tekanan terhadap penguasa. Pemikiran Edward Alsworth Ross menunjukkan bahwa opini publik mempunyai fungsi penting sebagai mekanisme pengawasan, pengendalian, dan pencegahan sosial, sekaligus menjadi kekuatan masyarakat dalam mendorong agar perilaku individu maupun penguasa tetap sesuai dengan nilai dan norma hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁰

⁹ Paikah, N. (2023). *Sosiologi Hukum*. Bone: Cendikiawan Indonesia Timur. www.ycit.or.id.

¹⁰ Edward Alsworth Ross, "Social Control," *American Journal of Sociology* 3, no. 6 (1898): 753–770.

Pengaruh opini publik terhadap kebijakan hukum di Indonesia juga terbukti dalam beberapa perubahan kebijakan hukum yang terpicu oleh gerakan sosial atau opini masyarakat. Contoh nyata bisa dilihat dalam perubahan undang-undang atau revisi kebijakan yang muncul setelah adanya tekanan kuat dari masyarakat, yang disuarakan melalui demonstrasi, petisi, atau kampanye media sosial. Bahwa di era digital ini, opini publik dapat dengan cepat menyebar, mempengaruhi persepsi masyarakat luas, dan akhirnya menekan pemerintah untuk merespons kebijakan hukum yang lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Salah satu peran penting opini publik dalam penegakan hukum adalah sebagai pengawas yang dapat menekan ketimpangan dalam sistem peradilan. Di Indonesia, sering kali terjadi ketidakadilan yang didasarkan pada status sosial, ekonomi, atau politik seseorang. Opini publik yang terbangun melalui pemberitaan media dapat membawa kasus-kasus ketidakadilan ini ke permukaan, sehingga pihak yang berwenang merasa tertekan untuk mengusutnya lebih lanjut. Opini publik yang kritis dan terus berkembang dapat mengurangi ketimpangan hukum yang sering terjadi di berbagai tingkatan proses peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan elit politik atau ekonomi.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum di Indonesia adalah kesenjangan antara hukum yang tertulis dan implementasinya di lapangan. Hukum sering kali tidak dipraktikkan secara adil, terutama di daerah-daerah tertentu yang kurang mendapat perhatian. Dalam hal ini, opini publik berfungsi sebagai penekan bagi aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara merata. Adanya tekanan dari masyarakat yang dipicu oleh opini publik, aparat penegak hukum akan lebih waspada dalam menerapkan hukum secara adil tanpa adanya diskriminasi.

Opini publik juga memiliki peran penting dalam mempertemukan hukum formal dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang sering kali tidak terakomodasi dalam sistem perundang-undangan resmi. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus tertentu, masyarakat sering kali memiliki pandangan dan norma hukum yang berbeda dengan hukum negara yang berlaku. Opini publik dapat menjadi mediator antara keduanya, memastikan bahwa hukum yang berlaku tidak hanya sekedar formalitas, tetapi juga mencerminkan keadilan yang diterima oleh masyarakat luas. Artikel ini menyoroti bahwa peran opini publik dalam konteks ini sangat penting untuk menciptakan kebijakan hukum yang inklusif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Opini publik memegang peran yang sangat penting dalam penegakan hukum bukan hanya sebagai pengamat pasif, tetapi juga sebagai kekuatan yang dapat mendorong perubahan, mengurangi ketimpangan, dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara merata dan adil. Penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memahami dinamika opini publik dalam setiap kebijakan yang diambil, serta untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam sistem hukum yang ada demi tercapainya keadilan sosial yang lebih baik di Indonesia.¹¹

Media sosial memiliki peran yang strategis dalam penegakan hukum di Indonesia.¹² Perannya dalam upaya penegakan hukum di Indonesia mencakup beberapa hal, antara lain:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum. Media sosial membantu aparat penegak hukum dalam mencapai dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.
2. Membangun kesadaran hukum bagi penegak hukum. Media sosial membantu menumbuhkan kesadaran hukum untuk mematuhi aturan atau mengkonfirmasi.

¹¹ Jamil, A., Cahaya, S., & Kusuma, T. C. (2022). Pengaruh Opini Publik terhadap Kebijakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(5), 1349–1358. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.8015>.

¹² Rekso, A. L. P. (2024). Peran Media Sosial dalam Membentuk Opini Publik. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 6(7), 51–60. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

3. Menjadi alat kontrol sosial. Media sosial tidak hanya sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai "guardian of justice by netizen" dalam mendukung penegakan hukum dan keadilan.¹³

Media sosial pun membuka peluang bagi penegakan hukum untuk lebih transparan dan akuntabel. Dengan menggunakan media sosial, aparat penegak hukum dapat memberikan informasi langsung kepada publik, memberikan pembaruan tentang perkembangan kasus, dan mengajak partisipasi masyarakat dalam mencari keadilan. Transparansi ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan mengurangi potensi mis informasi. Namun, efektivitas regulasi ini masih perlu dievaluasi dan diperkuat agar dapat mengatasi tantangan yang muncul dari viralitas di media sosial¹⁴.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian "*No Viral No Justice*" perspektif sosiologi hukum, masyarakat mempunyai norma-norma sosial yang menjadi standar penegakan hukum, dan berbagai kasus hukum yang tersebar di media sosial juga merupakan bagian dari penegakan hukum. Kejadian Kasus yang bersifat viral menciptakan tekanan publik yang dapat memengaruhi keputusan dan respons dari penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan sosial dapat dipengaruhi oleh seberapa besar dukungan publik yang diperoleh melalui media sosial, yang sering kali tidak mencerminkan kompleksitas dan konteks hukum yang sebenarnya. Menurut teori hukum sosiologis, Jeremy Bentham menekankan apa yang seharusnya dilakukan oleh sistem hukum. Teori hukumnya menyatakan bahwa pembuat undang-undang harus menciptakan undang-undang yang adil bagi seluruh anggota masyarakat. Pengaruh utilitarianisme terhadap perkembangan sosiologi hukum adalah bahwa hukum merupakan sarana untuk mengatur/mengendalikan individu agar tujuan-tujuannya selaras dengan tujuan-tujuan masyarakat di mana ia menjadi warga negara, dan bahwa hukum merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan dalam melakukan perubahan sosial. Pengaruh viralitas terhadap penegakan hukum viralitas di media sosial dapat mempercepat proses penegakan hukum, karena tekanan publik mendorong aparat untuk bertindak lebih cepat.

Fenomena ini juga mengarah pada diskriminasi dalam penanganan kasus, di mana hanya kasus-kasus yang viral yang mendapat perhatian. Ini menciptakan ketidakadilan bagi kasus-kasus lain yang mungkin tidak mendapatkan sorotan publik, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang objektivitas dan kesetaraan keadilan dalam penegakan hukum. Fenomena "*No Viral No Justice*" berfungsi sebagai panggilan untuk meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menangani semua kasus, bukan hanya yang viral. Masyarakat merasa perlu untuk memviralkan kasus agar mendapatkan keadilan yang menunjukkan kegagalan sistem dalam memberikan perlindungan hukum secara merata dan adil. Meskipun viralitas dapat menjadi alat untuk memperjuangkan keadilan, tetapi juga berpotensi merusak prinsip-prinsip dasar keadilan dan kesetaraan hukum serta melukai sistem peradilan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi. (2005). *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fitriani, L. (2022). Fenomena No Viral No Justice: Keadilan Dalam Era Digital. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 18(3), 75–90.

¹³ Putri, I. K., Oktaria, J., Ardinata, O., Yanuar, A., & Althafi, F. D. (2024). Viralitas Dan Hukum : Dampak Media Sosial. *Journal Terekam Jejak (JTJ)*, 2(1), 1–19. <https://journal.terekamjejak.com/index.php/jtj/index>.

¹⁴ Pemerintah Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

- Hermansyah, A., & Wijaya, A. S. (2023). *Lobang Hitam “No Viral No Justice.”* DetikNews. <https://news.detik.com/kolom/d-6803418/lobang-hitam-no-viral-no-justice>
- Jamil, A., Cahaya, S., & Kusuma, T. C. (2022). Pengaruh Opini Publik terhadap Kebijakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(5), 1349–1358. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.8015>
- Paikah, N. (2023). *Sosiologi Hukum*. Bone: Cendikiawan Indonesia Timur.
- Pemerintah Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Putri, I. K., Oktaria, J., Ardinata, O., Yanuar, A., & Althafi, F. D. (2024). Viralitas dan Hukum: Dampak Media Sosial. *Journal Terekam Jejak (JTJ)*, 2(1), 1–19. <https://journal.terekamjejak.com/index.php/jtj/index>
- Putri, Z. (2024). *Vonis Ayah-Anak di 2 Kasus Berbeda: Rafael Alun 14 Tahun, Dandy 12 Tahun*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-7130599/vonis-ayah-anak-di-2-kasus-beda-rafael-alun-14-tahun-dandy-12-tahun>
- Reksa, A. L. P. (2024). Peran Media Sosial dalam Membentuk Opini Publik. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(7), 51–60. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Riani, A. (2024). *Klarifikasi Toko Roti yang Viral Setelah Anak Bos Diduga Menganiaya Karyawan dan Sebut Kebal Hukum*. Liputan6. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5836935/klarifikasi-toko-roti-yang-viral-setelah-anak-bos-diduga-menganiaya-karyawan-dan-sebut-kebal-hukum?page=3>
- Rohmawati, Y. (2024). *5 Fakta Ihwal Lady Aurellia dan Kasus Penganiayaan Dokter Koas di Palembang*. TEMPO. <https://www.tempo.co/hukum/5-fakta-ihwal-lady-aurellia-dan-kasus-penganiayaan-dokter-koas-di-palembang-1183534>
- Ross, Edward Alsworth. (1898). Social Control. *American Journal of Sociology*, 3(6), 753–770.
- Santoso, A. (2021). No Viral No Justice: Analisis Fenomena dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Hukum*, 12(2), 45–60.
- Saragih, A. A. A. S. (2024). *No Viral No Justice: Antara Keadilan, Sensasi, dan Etika Hukum di Era Media Sosial*. Forum Kajian dan Penelitian Hukum. <https://fkphbrawijaya.or.id/docs/no-viral-no-justice-antara-keadilan-sensasi-dan-etika-hukum-di-era-media-sosial/>.